



P E N E T A P A N

Nomor 80/Pdt.P/2019/PA.Tik

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Teluk Kuantan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Asal Usul Anak yang diajukan oleh:

Xxxxx, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Desa Kepala Pulau RT.004/ RW.002 Kecamatan Kuantan Hilir, Kabupaten. Kuantan Singingi Provinsi Riau, sebagai **Pemohon I**;

dengan

Xxxxx, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Desa Kepala Pulau RT.004/ RW.002 Kecamatan Kuantan Hilir, Kabupaten. Kuantan Singingi, Provinsi Riau, sebagai **Pemohon II**;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Murisnaldi, SH, Adavokat/ Penasehat Hukum dikantor Hukum Murisnaldi, SH dan Rekan, beralamat di Jl. Proklamasi, Kelurahan Sungai Jering Kecamatan. Kuantan Tengah Kabupaten. Kuantan Singingi Provinsi. Riau Berdasarkan surat kuasa Khusus Nomor: 70/ADV.MN/SKK/13/11/2019, Tanggal 13 November 2019, selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon:

[DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 6 Hal. Penetapan No.80/Pdt.P/2019/PA.Tik



Bahwa Para Pemohon dan Kuasanya telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 19 November 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Teluk Kuantan Nomor 80/Pdt.P/2019/PA.Tik pada tanggal 20 November 2019 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang telah menikah pada tanggal 27 Februari 2000 menurut Agama Kristen Protestan Di Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) yang terletak Di Sibuhuan Provinsi Sumatera Utara;
2. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus Perjaka dan Pemohon II berstatus Gadis;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, dan selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah di karuniai 3 (tiga) orang anak yang bernama :
 - Xxxxx, Tempat, Tanggal lahir : Kampung Medan, 22 Juni 2000
 - Xxxxx, Tempat, Tanggal lahir : Pekanbaru, 17 September 2003
 - Xxxxx, Tempat, Tanggal lahir : Kepala Pulau 21 April 2009
4. Bahwa pada tanggal 4 Januari 2018 Pemohon I dan Pemohon II beserta anaknya berpindah Agama ke Agama Islam.
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri telah menikah pada hari Senin tanggal 08 Oktober 2018 dan dinikahkan oleh Wali Nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama SUHAIMI BIN SAMIN dan disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama SAMSANI Bin RAUF dan BURHANNAS Bin M. NASIR dengan Mas Kawin seperangkat alat shalat dibayar tunai;
6. Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II menikah, belum pernah bercerai dan tidak pernah mendapat gugatan atau permasalahan dari pihak manapun/masyarakat tentang keabsahan pernikahan tersebut;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah datang ke Catatan Sipil guna untuk mengurus Akta Kelahiran Anak, namun mendapatkan Kesulitan karena pihak Catatan Sipil meminta surat yang menerangkan kalau anak

Hal. 2 dari 6 Hal. Penetapan No.80/Pdt.P/2019/PA.Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut adalah anak kandung pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II mohon penetapan tentang Asal Usul Anak yang dapat dijadikan sebagai alas hukum dan mempunyai kepastian hukum;

8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon I dan Pemohon II bermohon agar ketua Pengadilan Agama Teluk Kuantan Cq. Majelis Hakim untuk memprosesnya dalam persidangan dengan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

Primer:

- 1.Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk seluruhnya;
- 2.Menetapkan anak yang bernama Xxxxx, Xxxxx, Xxxxx adalah anak sah dari perkawinan Pemohon I dan pemohon II;
- 3.Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsidiar:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II beserta kuasanya yang sah telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa pada sidang kedua tanggal 17 Desember 2019, para Pemohon telah datang menghadap diwakili kuasa hukumnya dalam persidangan dan para Pemohon menyatakan mencabut perkaranya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 3 dari 6 Hal. Penetapan No.80/Pdt.P/2019/PA.Tik



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang bahwa perkara ini mengenai permohonan Penetapan asal usul anak yang diajukan oleh para Pemohon yang beragama Islam maka berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa pemanggilan kepada para Pemohon untuk menghadap di persidangan telah dilakukan secara resmi dan patut sesuai dengan pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 tentang administrasi perkara dan persidangan di Pengadilan secara elektronik;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan para Pemohon datang diwakili kuasa hukumnya;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah memberikan kuasa khusus kepada pengacara/advokat, berdasarkan surat kuasa khusus yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Teluk Kuantan dan setelah diteliti syarat-syarat formil surat kuasa khusus dan identitas kuasa, maka Pengadilan berpendapat bahwa pemberian kuasa khusus dimaksud telah memenuhi syarat-syarat formil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147 ayat (1) R.Bg. jis. Pasal 1792 dan 1795 KUH Perdata dan Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat serta maksud dari SEMA Nomor 6 tahun 1994 dan Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015, sehingga secara hukum kuasa telah sah untuk mewakili para Pemohon dalam pemeriksaan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan perkara lanjutan dimulai, para Pemohon menyatakan mencabut permohonan Penetapan asal usul anaknya;

Hal. 4 dari 6 Hal. Penetapan No.80/Pdt.P/2019/PA.Tik



Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 271 dan 272 Rv. pencabutan yang diajukan para Pemohon tersebut dapat dikabulkan dengan menetapkan bahwa perkara tersebut telah selesai karena dicabut;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pencabutan perkara Nomor 80/Pdt.P/2019/PA.Tik;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Teluk Kuantan untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sejumlah Rp126.800,00 (seratus dua puluh enam ribu delapan ratus rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Teluk Kuantan pada hari Selasa, tanggal 17 Desember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Rabiul Akhir 1441 Hijriah oleh **Dr. Erlan Naofal, S.Ag., M.Ag** sebagai Ketua Majelis, **Niva Resna. S.Ag** dan **Syahrullah, S.H.I., M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Iskandar Zulkarnaini, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh kuasa Para Pemohon.

Ketua Majelis,

Hal. 5 dari 6 Hal. Penetapan No.80/Pdt.P/2019/PA.Tik



Dr. Erlan Naofal, S.Ag., M.Ag

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Niva Resna. S.Ag

Syahrullah, S.H.I., M.H

Panitera Pengganti,

Iskandar Zulkarnaini, S.Ag

Rincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Proses	: Rp. 50.000,00
3. Panggilan/PNBP	: Rp. 20.800,00
4. Redaksi	: Rp. 10.000,00
5. Materai	: Rp. 6.000,00
Jumlah	: Rp. 126.800,00

Hal. 6 dari 6 Hal. Penetapan No.80/Pdt.P/2019/PA.Tik